



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja, dan Penetapan Kinerja (PK) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, yang tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi *Actuating* dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

Pengukuran Kinerja merupakan bentuk penilaian yang dilakukan terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Tahun 2018. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran, Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan menggunakan media formulir Pengukuran Kinerja. Atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu : Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase Capaian} = \left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \right) * 100\%$$



Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Nilai
1	> 91 - 100	Sangat Memuaskan	AA
2	> 80 - 90	Memuaskan	A
3	> 70 - 80	Sangat Baik	BB
4	> 60 - 70	Baik	B
5	> 50 - 60	Cukup	CC
6	> 30 - 50	Kurang	C
7	> 0 - 30	Sangat Kurang	D

Sumber : esakip.jabarprov.go.id/new

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator kerjanya, namun demikian juga terdapat beberapa sasaran strategis yang tidak berhasil diwujudkan pada tahun 2018.

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	NILAI
1	2	3	4	5	
1.	Terwujudnya Perumusan Kebijakan Umum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Jumlah Perumusan Kebijakan Umum Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti	10 Perda 100 Pergub 1.200 Kepgub 12 Segmen 49 Dokumen Perjanjian Kerjasama (Total 1371)	13 Perda 96 Pergub 1428 Kepgub 12 Segmen 306 Dokumen Perjanjian Kerjasama (Total 1855)	135,30 %
2.	Terwujudnya Perumusan Kebijakan Umum lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah Perumusan Kebijakan Umum lingkup Sekretariat Daerah	3 Kepgub	3 Kepgub	100 %
3	Terwujudnya Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat yang efektif dan efisien	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Jawa Barat	83 (A)	80.30 (A)	96,75 %
		Prosentase Perangkat Daerah yang memperoleh Nilai CC ke atas	100 %	100 %	100 %



		Peringkat LPPD Provinsi	Peringkat 3 Nasional	Peringkat 2 Nasional	133,33 %
		Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	WTP yang ke Tujuh kali	WTP yang ke Tujuh kali	100 %
		Prosentase Realisasi APBD	90 %	94.06%	104,51 %
		Persentase pelayanan terhadap permintaan informasi yang dipenuhi	100 %	100 %	100 %
		Jumlah Berita Acara RUPS dan RUPS-LB	156 dok	156 dok	100 %

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi capaian kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah diuraikan melalui pencapaian indikator kinerja masing-masing sasaran strategis sekretariat daerah, sebagai berikut :

3.2.1. Sasaran Strategis Terwujudnya Perumusan Kebijakan Umum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

Sasaran ini diukur melalui Indikator Jumlah Produk Hukum daerah (Perda, Pergub dan Kepgub) yang secara operasional di koordinasikan oleh Biro Hukum dan HAM serta Dokumen Perjanjian Kerjasama yang dikelola oleh Biro Pemerintahan dan Kerjasama.

Pada indikator Jumlah Produk Hukum terdapat 1 program dan 2 kegiatan pendukung dalam mencapai sasaran strategis yaitu: Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan kegiatan, (1) Pembentukan Peraturan Daerah dan (2) Penyusunan Peraturan Gubernur.

Perumusan Kebijakan Umum Pemerintah Daerah yang ditindak lanjuti merupakan bentuk dari upaya pemerintah daerah dalam mencapai visi misi Kepala Daerah dengan melakukan penataan produk hukum daerah mengacu pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan yang hendak dibentuk tersebut harus memiliki tujuan yang jelas/asas kejelasan tujuan; Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat organ



pembentuk peraturan perundang-undangan harus lembaga atau organ yang berwenang mengenai materi yang hendak diundangkan. Ini merupakan salah satu tugas lembaga negara, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, setiap hierarki, jenis, dan materi muatan harus diperhatikan dengan seksama. Didalamnya terdapat prinsip-prinsip dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi oleh peraturan perundang-undangan. Ketika di antara hierarki, jenis, dan materi muatan ini tidak bersesuaian, maka peraturan perundang-undangan dapat dicabut dari pemberlakuannya.

Suatu peraturan perundang-undangan harus realistis alias sesuai dengan kenyataan sehingga harus dapat dilaksanakan. Agar dapat dilaksanakan, maka lembaga atau organ yang membuat peraturan perundang-undangan tersebut harus memperhitungkan efektivitas adanya peraturan perundang-undangan tersebut di tengah masyarakat baik secara yuridis, sosiologis, maupun fisiologis; Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan setiap peraturan perundang-undangan yang hendak dibuat harus benar-benar dibutuhkan dan juga memiliki manfaat yang nyata bagi bangsa ini dan juga masyarakat dan seluruh warga negara yang ada di negara ini; asas kejelasan rumusan kalimat dari peraturan perundang-undangan. Maksud dari asas ini ialah setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat-syarat teknis penyusunannya, baik yang berupa sistematika, pemilihan kata, dan bahasa hukum yang harus jelas agar dapat dipahami oleh siapapun, dan asas Keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, tahap-tahap kebijakan publik yang dilalui harus transparan dan terbuka sehingga dapat dengan mudah diawasi oleh siapapun.

Dalam mencapai indikator sasaran maka yang diukur adalah program dan kegiatan pendukung dengan menghitung.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Produk Hukum yang ditetapkan}}{\text{Target produk hukum yang ditetapkan}} \times 100\%$$

Tabel 3.3

Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Perumusan Kebijakan Umum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kinerja			Prog/Keg. Pendukung	Keuangan		
		Target	Realiasi	%		Pagu	Realisasi	%
Terwujudnya Perumusan Kebijakan Umum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Jumlah Perumusan Kebijakan Umum Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti	10 Perda	13 Pergub	130	Penataan Peraturan Perundang undangan Kesadaran Hukum dan HAM (Biro Hukum dan HAM)			
		100 Pergub	96 Pergub	96	- Pembentukan Perda	1.500.000.000	1.489.419.600	99,29
		1200 kepgub	1428 kepgub	119	- Penyusunan Pergub	450.000.000	447.196.250	99,38



Tabel 3.4

Perbandingan Target dan Realisasi 2013-2023 Pembentukan Peraturan Daerah dan Penyusunan Peraturan Gubernur

Pembentukan Peraturan Daerah	Tahun	Target	Realisasi
	2014	18	22
	2015	23	16
	2016	23	12
	2017	27	10
	2018	10	13
Penyusunan Peraturan Gubernur	Tahun	Target	Realisasi
	2014	18	10
	2015	23	10
	2016	27	20
	2017	33	10
	2018	100	96

Keterangan:

- Realisasi yang melebihi target

Dalam penyusunan Raperda yang diusulkan pada tahun sebelumnya (n-1) dapat diluncurkan pada tahun anggaran berikutnya sehingga tidak dilaksanakan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA). Hal tersebut sesuai dengan Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

- Realisasi tidak mencapai target

Realisasi jumlah indikator kinerja dari tahun ketahun mengalami penurunan dikarenakan adanya kewajiban untuk difasilitasi oleh Kemendagri.

- Realisasi yang memenuhi target

Draft Rancangan Peraturan Gubernur yang diusulkan oleh Perangkat Daerah (Pemrakarsa) sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Penyusunan Produk Hukum.

Dalam keadaan tertentu DPRD atau Kepala Daerah dapat mengajukan rancangan perda diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam.
2. Akibat kerjasama dengan orang lain.
3. Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan peraturan daerah yang dapat disetujui Bersama oleh badan pembentukan peraturan daerah dan biro hukum atau bagian hukum kabupaten/kota.



Faktor Pendorong dan Penghambat Dalam mencapai indikator perumusan kebijakan umum pemerintah daerah terdapat faktor pendorong dan penghambat dalam hal ini didukung oleh 2 kegiatan yaitu pembentukan Peraturan Daerah dan Penyusunan Peraturan Gubernur. Adapun faktor pendorong yang mempengaruhi tercapainya indikator tersebut yaitu :

1. Koordinasi dengan OPD Pemrakarsa mengenai substansi pengaturan Raperda beserta petunjuk pelaksanaannya
2. Konsultasi mengenai substansi Rancangan Perda dengan pemerintah pusat, baik Kementrian Dalam Negeri maupun Kementrian Teknis sejak tahapan Pra-Rancangan serta koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota
3. Anggota Tim Asistensi yang ditunjuk Organisasi Perangkat Daerah harus pejabat yang benar-benar menguasai substansi permasalahan dan diberikan wewenang penuh oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk menyatakan pendapat baik lisan maupun tulisan, dan tidak direduksi dengan alasan kompetensi

Walupun mayoritas target tercapai namun dalam implementasi upayanya masih terdapat faktor penghambat, antara lain :

1. Masih terbatasnya konseptor (*legal drafter*) di Organisasi Perangkat Daerah Pemrakarsa dan Biro Hukum dan HAM;
2. Belum ada Pejabat Fungsional Penyusun Perancang Peraturan Perundang-undangan;
3. Kurangnya kesiapan organisasi Perangkat Daerah Pemrakarsa dalam merumuskan Pra Rancangan Peraturan Daerah, sehingga tidak tepat waktu dengan jadwal DPRD;
4. Kurangnya penguasaan materi Raperda yang sedang dibahas, hal ini disebabkan dengan berubahnya personil yang ditugaskan oleh Organisasi Perangkat Daerah (pemrakarsa), baik dalam rapat pembahasan tingkat Pemerintah Daerah maupun dalam pembahasan Bersama Tim Pansus DPRD.

Sebagai rekomendasi untuk meningkatkan capaian indikator perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti adalah Perlu adanya konseptor (*legal drafter*) untuk diangkat sebagai Pejabat Fungsional Penyusunan Perancang Peraturan Perundang-undangan.



Selanjutnya terkait capaian indikator Dokumen Perjanjian Kerjasama sebagaimana tercantum pada Pasal 363 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dijelaskan bahwa kerja sama daerah didasarkan atas pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta adanya prinsip saling menguntungkan, yang dapat dilakukan oleh Daerah dengan: 1) Daerah lain; 2) Pihak ketiga; dan/atau 3) Lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.

Kerja sama antar daerah sangat perlu dijalin dan diciptakan oleh suatu daerah, baik dalam tingkatan dalam negeri maupun luar negeri. Beberapa alasan penting perlunya kerja sama antar daerah, yaitu: 1) Interdependensi antar daerah; 2) Adanya pengakuan atas potensi dan kebutuhan daerah; 3) Perlunya memajukan dan mengembangkan potensi yang dimiliki daerah; 4) Adanya kerja sama wajib dan sukarela; 5) efisiensi; 6) Globalisasi; dan 7) Otonomi daerah.

Kerja Sama daerah dengan pihak ketiga meliputi: 1) Kerja Sama dalam penyediaan pelayanan publik; 2) Kerja Sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah; 3) Kerja Sama investasi; dan 4) Kerja Sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga dituangkan dalam perjanjian Kerja Sama yang paling sedikit mengatur: 1) Hak dan kewajiban para pihak; 2) Jangka waktu kerja sama; 3) Penyelesaian perselisihan; dan 4) Sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.

Kerja Sama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri meliputi: 1) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 2) Pertukaran budaya; 3) Peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan; 4) Promosi potensi Daerah; dan 5) Kerja Sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerja Sama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Pemerintah Pusat serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun formulasi indikator ini sebagai berikut :

$$\begin{aligned} & \textit{Persentase Capaian} \\ & = \left(\frac{\textit{Jumlah kerjasama yang telah ditandatangani}}{\textit{Jumlah kerjasama yang ditargetkan}} \right) * 100\% \end{aligned}$$

Capaian kerja sama yang difasilitasi Biro Pemerintahan dan Kerja Sama dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, yang dapat dilihat pada table di bawah ini:



Tabel 3.5
Kerja Sama Dalam Negeri, Antar Daerah, Daerah dengan pihak ketiga

No	Bentuk Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama/Tahun					Jumlah Total
		2014	2015	2016	2017	2018	
Kerja Sama Dalam Negeri							
1	Kerja Sama antar Daerah	24	25	30	123	128	330
2	Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga	116	150	178	282	173	899
Kerja Sama Luar Negeri (dengan Pemerintah dan Lembaga Luar Negeri)							
3	LoI	-	3	3	6	1	13
	MoU	-	-	1	8	-	9
	Agreement/Implementing Arrangement	3	2	-	3	4	12
Jumlah		143	180	212	422	306	1263

Kenaikan jumlah kerja sama ini terjadi karena telah terlaksananya sistem satu pintu fasilitasi Kerja Sama oleh TTKSD. Koordinasi antara Perangkat Daerah dan TTKSD sudah terjalin dengan baik mulai dari penelaahan/pengkajian, perencanaan Kerja Sama, penyusunan naskah Kerja Sama Daerah sampai dengan evaluasi pelaksanaan Kerja Sama Daerah melibatkan /melalui TTKSD.

Dalam mendukung capaian indikator ini terdapat faktor pendorong dan penghambat, diantaranya :

1. Telah terbentuknya Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Provinsi Jawa Barat;
2. Terbentuknya berbagai Badan Kerja Sama Regional;
3. Telah diadakannya TTKSD Award yang merupakan bentuk penilaian kerja sama daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
4. Kerja sama menjadi salah satu fokus pembangunan dalam 5 (lima) tahun kedepan yang ditandai dengan dinaikannya indikator tingkat efektifitas kerja sama daerah menjadi indikator kinerja Gubernur dalam periode 2018-2023.

Adapun hal-hal yang masih menjadi faktor penghambat:

1. Belum ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur teknis operasional penyelenggaraan kerja sama Daerah;
2. Belum terintegrasinya perencanaan kerja sama dengan pengalokasian anggaran;
3. Kurangnya upaya tindaklanjuti kerja sama yang telah dijalin oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui perencanaan program/kegiatan sekaligus alokasi anggarannya;
4. Belum optimalnya peran kelembagaan kerja sama antar daerah (seperti: FKD-MPU, APPSI, BKSP Jabodetabekjur, dan BKAD Kunci Bersama) dalam pemecahan permasalahan bersama



Dalam upaya mendorong peningkatan capaian indikator, beberapa hal yang perlu direkomendasi, antara lain :

1. Usulan kepada Kementerian Dalam Negeri mengenai Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
2. Pengintegrasian perencanaan Kerja Sama Antar Daerah dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda);
3. Peningkatan Sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Urusan dan Pelayanan Publik;
4. Meningkatkan koordinasi dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan Kerja Sama antar daerah melalui optimalisasi kelembagaan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Provinsi Jawa Barat; dan
5. Merevitalisasi badan Kerja Sama daerah dan/atau meningkatkan peran kelembagaan Kerja Sama antar daerah, yang dilakukan secara bersama-sama dengan pemerintah, pemerintah daerah lainnya selaku anggota kelembagaan Kerja Sama antar daerah

3.2.2. Sasaran Strategis Terwujudnya Perumusan Kebijakan Umum lingkup Sekretariat Daerah

Pada indikator ini hampir sama dengan indikator sasaran strategis diatas, yaitu berupa produk hukum dalam bentuk keputusan gubernur dalam lingkup Sekretariat Daerah. Dari perumusan kebijakan umum lingkup Sekretariat Daerah, dapat direalisasikan semuanya, atau capaian indikator 100 persen.

Karena indikator ini hamper mirip dengan sasaran strategis yang terkait dengan perumusan kebijakan sebagaimana tersebut diatas, maka sebagai rekomendasi untuk kedepannya agar disatukan menjadi satu indikator dengan peningkatan kualitasnya, yaitu tidak lagi bersifat output dalam bentuk jumlah, tapi bersifat outcome dalam bentuk persentase dengan formulasi :

$$\text{Persentase Capaian} = \left(\frac{\text{Jumlah produk hukum yang ditetapkan}}{\text{Jumlah produk hukum yang ditargetkan}} \right) * 100$$

3.2.3. Sasaran Strategis Terwujudnya Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat yang efektif dan efisien

Sasaran strategis Terwujudnya Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat yang efektif dan efisien, dicapai melalui 7 (tujuh) indikator sebagaimana dapat diuraikan di bawah ini :



A. Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Jawa Barat

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban. Penilaian terhadap AKIP dilakukan melalui evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil penilaian menghasilkan predikat dengan interpretasi sangat kurang, kurang, cukup, baik, sangat baik, memuaskan, dan sangat memuaskan. Predikat AKIP Jawa Barat A berarti memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel.

Dalam hal penilaiannya dengan formulasi indikator Hasil penilaian Tim Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Tabel 3.6
Capaian Indikator Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Provinsi Jawa Barat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat yang efektif dan efisien	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Jawa Barat	83	80,30	96,75%

Capaian SAKIP A bagi Jawa Barat merupakan satu-satunya Pemerintah Daerah Provinsi di Wilayah I yang memperoleh capaian tersebut. Disamping Jawa Timur dan Kalimantan Selatan di Wilayah II dan Jawa Tengah di Wilayah III. Namun capaian tersebut masih belum maksimal, karena Provinsi DI Yogyakarta memperoleh predikat AA.

Komitmen pimpinan dan para penyelenggara kegiatan terhadap peningkatan nilai dan predikat akuntabilitas kinerja Provinsi Jawa Barat berperan penting di dalam pencapaian target kinerja 'Predikat SAKIP Provinsi Jawa Barat A'. Namun demikian, seperti yang telah disampaikan pada poin c, meskipun predikat SAKIP Provinsi Jawa Barat masih di dalam rentang 'A' namun secara nilai menurun 1,7% menjadi 80,30 dari nilai tahun 2017 sebesar 81,69. Hal ini didorong oleh adanya penurunan kualitas implementasi SAKIP oleh Perangkat Daerah.



Untuk meningkatkan kembali nilai dalam predikat AKIP Provinsi Jawa Barat sebagaimana direkomendasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi maka beberapa poin yang harus diperhatikan adalah:

1. Agar tetap memperhatikan kaidah dalam penyusunan perencanaan kinerja seperti orientasi pada hasil atau manfaat yang langsung dirasakan masyarakat, kualitas indicator kinerja, keterpaduan perencanaan, dan mekanisme cascade kinerja.
2. Menerapkan *performance based organization* dengan menjadikan RPJMD sebagai acuan dalam membangun organisasi selain memperhatikan ketentuan tentang penyusunan organisasi perangkat daerah
3. Meningkatkan kualitas evaluasi program dengan mewajibkan setiap penanggung jawab program melakukan evaluasi yang didasarkan pada capaian hasil program serta keterpaduan lintas Perangkat Daerah
4. Lebih mendorong penerapan budaya kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan menyusun indicator kinerja individu yang selaras dengan kinerja organisasi serta dijadikan acuan dalam penyusunan SKP.

B. Prosentase Perangkat Daerah yang memperoleh Nilai CC ke atas

Persentase OPD dengan nilai CC ke atas merujuk kepada jumlah Perangkat Daerah dengan predikat AKIP CC ke atas. Predikat CC memiliki interpretasi cukup (memadai), akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, dan perlu banyak perbaikan namun tidak mendasar.

Formulasi untuk mengukur indikator Prosentase Perangkat Daerah yang memperoleh Nilai CC ke atas yaitu :

$$\text{Persentase Capaian} = \left(\frac{\text{Jumlah PD Nilai Sakip diatas CC}}{\text{Jumlah seluruh PD}} \right) * 100\%$$

Dari 42 Perangkat daerah di Jawa Barat, semuanya memiliki nilai Sakip diatas CC. Jadi Indikator ini tercapai 100 persen.

Tabel 3.7
Capaian Prosentase Perangkat Daerah yang memperoleh Nilai CC

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat yang efektif dan efisien	Presentasi Perangkat Daerah yang memperoleh Nilai CC ke atas	100	100	100%



Faktor pendorong tercapainya target kinerja dalam komitmen para Kepala Perangkat Daerah dan jajarannya yang terus berupaya dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja masing-masing Perangkat Daerah. Meskipun semua Perangkat Daerah berhasil melakukan peningkatan nilai SAKIP namun demikian masih terdapat beberapa catatan seperti:

1. Perencanaan kinerja dan proses bisnis pada Perangkat Daerah tidak sepenuhnya mampu dijabarkan pada dokumen penganggaran.
2. Belum seluruh Perangkat Daerah melakukan reviu kinerja internal secara berkala untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan kinerja serta solusi yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik.

Dengan ini kami merekomendasikan agar meningkatkan kualitas evaluasi program dengan mewajibkan setiap penanggung jawab program untuk melakukan evaluasi yang didasarkan pada capaian hasil program serta keterpaduan lintas Perangkat Daerah.

C. Peringkat LPPD Provinsi

Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD serta Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILLPD) kepada Masyarakat, Kepala Daerah berkewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. LPPD merupakan informasi utama untuk Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah.

LPPD memuat capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan Tugas Pembantuan. LPPD menggambarkan keberhasilan kinerja maupun permasalahan dan hambatan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah dibawah koordinasi Kepala Daerah dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.


Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah setiap tahunnya dievaluasi oleh Pemerintah c.q. Kementerian Dalam Negeri. Hasil evaluasi secara agregat dinyatakan dengan Status dan Peringkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Status




Kinerja menggambarkan tingkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dinyatakan dalam status Rendah (R : skor 0 s.d. 1), Sedang (S : skor 1 s.d. 2), Tinggi (T : skor 2 s.d. 3), dan Sangat Tinggi (ST: skor 3 s.d. 4). Peringkat Kinerja menggambarkan kedudukan kinerja penyelenggaraan pemerintahan suatu daerah terhadap daerah lainnya secara nasional (tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten, dan tingkat Kota).

Status dan Peringkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ditentukan skor yang dihitung dari capaian kinerja setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan indikator yang ditetapkan dalam pedoman penyusunan LPPD. Dalam penilaian LPPD terdapat 3 klasifikasi yang menjadi indikator kinerja kunci (IKK), yaitu : pertama, IKK terkait aspek pengambilan kebijakan; kedua, aspek pelaksana kebijakan umum administrasi; ketiga, aspek pelaksana kebijakan pelaksanaan urusan pemerintahan.

Perkembangan peringkat dan skor kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi Jawa Barat meningkat setiap tahunnya. Dalam kurun waktu 2014-2016, Jawa Barat mencapai peringkat 3 besar sehingga pada tahun 2018 mendapat penghargaan tanda kehormatan Parasamya Purnakarya Nugraha. Perkembangan capaian skor kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Skor LPPD merupakan perbandingan capaian kinerja seluruh provinsi se Indonesia. Skor LPPD Provinsi, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bersaing dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan dan Jawa Timur. Hasil skor penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi secara nasional dalam beberapa tahun terakhir dapat terlihat pada grafik di bawah ini:



Dalam upaya pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi Jawa Barat terdapat beberapa faktor pendorong, diantaranya:

1. Penyusunan LPPD telah dilaksanakan secara elektronik (E-LPPD)
2. Adanya kebijakan pemmerintah provinsi daerah Provinsi Jawa Barat untuk memberikan insentif kepada kabupaten/kota dalam peningkatan capaian kinerja yang dinilai masih rendah.
3. Menginternalisasikan hasil EKPPD ke dalam dokumen perencanaan RKPD dan renja melalui harmonisasi target capaian kinerja sebagai dasar prioritas pengalokasian anggaran
4. Mengidentifikasi urusan pemerintahan dan indikator capaian kinerja yang masih rendah, sebagai bahan untuk kebijakan pengalokasian anggaran yang lebih baik.

Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Jawa Barat, diantaranya, yaitu:

1. Hasil EKPPD belum sepenuhnya menjadi bahan penetapan target capaian kinerja dalam perencanaan perangkat daerah maupun RKPD.
2. Beberapa perangkat daerah tidak menyampaikan data secara tepat waktu
3. Capaian kinerja provinsi ditentukan oleh kinerja kabupaten/kota, yang mana masih terdapat capaian kinerja kabupaten/kota yang kurang optimal.
4. Capaian kinerja yang disampaikan oleh penyelenggara urusan fluktuatif/tidak konsisten setiap tahunnya.



Rekomendasi dalam upaya peningkatan pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Jawa Barat, diantaranya yaitu:

1. Menginternalisasikan hasil EKPPD ke dalam dokumen perencanaan RKPD dan renja melalui harmonisasi target capaian kinerja sebagai dasar prioritas pengalokasian anggaran;
2. Mengidentifikasi urusan pemerintahan dan indikator capaian kinerja yang masih rendah, sebagai bahan untuk kebijakan pengalokasian anggaran yang lebih baik;
3. Menyelenggarakan bimbingan teknis bersama pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota secara intensif dalam rangka mengoptimalkan pemahaman terhadap metode dan cara penghitungan capaian kinerja, serta menyusun data dukung akurat yang dapat dipertanggungjawabkan;
4. Menyusun manual tata cara perhitungan dan penyajian data dukung yang disepakati bersama oleh pusat, provinsi dan kabupaten kota.

D. Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah Lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara.

Sehubungan dengan itu, kepada BPK diberi kewenangan untuk melakukan 3 (tiga) jenis pemeriksaan, yakni:

1. Pemeriksaan keuangan, adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.;
2. Pemeriksaan kinerja, adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan BPK untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasikan hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan. Adapun untuk pemerintah, pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien, serta memenuhi sasarannya secara efektif;
3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif. Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan di atas didasarkan pada suatu standar pemeriksaan.



Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, antara lain sebagai berikut :

1. Wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*)

Opini Wajar tanpa pengecualian (biasa disingkat WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Selain opini WTP ada pula opini WTP Dengan Paragraf Penjelasan (biasa disingkat WTP-DPP). Opini WTP-DPP dikeluarkan karena dalam keadaan tertentu auditor harus menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporannya. Ada beberapa keadaan yang menyebabkan ditambahkan paragraf penjelasan. Keadaan itu, misalnya, adanya ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi, adanya keraguan tentang kelangsungan hidup lembaga pengelola keuangan. Selain itu, bisa juga karena auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau adanya penekanan atas suatu hal. Dan bisa juga karena laporan audit yang melibatkan auditor lain.

2. Wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*)

Opini Wajar dengan pengecualian (biasa disingkat WDP) adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian. Sebagian akuntan memberikan julukan *little adverse* (ketidakwajaran yang kecil) terhadap opini jenis ini, untuk menunjukkan adanya ketidakwajaran dalam item tertentu, namun demikian ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.



3. Tidak wajar (*adversed opinion*)

Opini tidak wajar adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Jika laporan keuangan mendapatkan opini jenis ini, berarti auditor meyakini laporan keuangan perusahaan/pemerintah diragukan kebenarannya, sehingga bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

4. Tidak menyatakan pendapat (*disclaimer of opinion*)

Opini tidak menyatakan pendapat (TMP) oleh sebagian akuntan dianggap bukanlah sebuah opini, dengan asumsi jika auditor menolak memberikan pendapat artinya tidak ada opini yang diberikan. Opini jenis ini diberikan jika auditor tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak. Opini ini bisa diterbitkan jika auditor menganggap ada ruang lingkup audit yang dibatasi oleh perusahaan/pemerintah yang diaudit, misalnya karena auditor tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan laporan sudah disajikan dengan wajar.

Badan Pemeriksa Keuangan memberikan Opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Untuk Laporan Keuangan Tahun 2011 s.d 2017.



Penyerahan penghargaan kepada pemerintah daerah yang berhasil meraih Opini WTP, Aula Soekarno Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, Bandung, Rabu (31/10/2018)

Untuk Mencapai Sasaran Strategis Terwujudnya Pemerintahan Daerah yang Efektif

dan Efisien, dan dalam rangka memberikan kontribusi untuk mendapatkan opini WTP dari BPK Tahun 2018 Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, didukung dengan Program :

1. Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah; dan
2. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tabel 3.8

Realisasi Kinerja dan Anggaran yang mendukung WTP

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	KINERJA			NAMA PROGRAM	KEUANGAN		
			TARGET	REALISASI	% REALISASI		PAGU	REALISASI	% REALISASI
1	Terwujudnya Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat yang	Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	WTP	WTP	100	Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (Biro Umum)	450.000.000	445.208.500	98,94



Efektif dan Efisien					Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja (Biro Umum)	800.000.000	797.767.339	99,72
---------------------	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------	-------------	-------------	-------

Dari tabel diatas dapat di deskripsikan bahwa Target dari Indikator Sasaran Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun 2018 dapat tercapai dengan baik dengan dua program yang dilaksanakan diantaranya *Pertama*, untuk pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah persentase realisasi nya adalah 98,94 % dengan Pagu Anggaran sebesar 450.000.000 Rupiah dan Realisasi Anggaran sebesar 445.208.500 Rupiah sedangkan *Kedua*, untuk Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja persentase realisasi nya adalah 99,72 % dengan Pagu Anggaran sebesar 800.000.000 Rupiah dan Realisasi Anggaran sebesar 797.767.339 Rupiah.

Adapun Faktor-Faktor Penghambat dalam mencapai Indikator Sasaran Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) antara Lain :

1. Belum Optimalnya Koordinasi antar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
2. Belum Optimalnya Pengembangan Kompetensi Pengelola Keuangan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
3. Pemahaman yang berbeda tentang Pengelolaan Keuangan Khususnya Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
4. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan yang Belum Terintegrasi Secara Optimal.

Sedangkan Faktor-Faktor Pendukung dalam Mencapai Indikator Sasaran Opini WTP Antara Lain :

1. Komitmen Pimpinan untuk Mencapai Terwujudnya Opini WTP dengan melaksanakan Evaluasi dan pengawasan secara berjenjang ;
2. Adanya Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan secara berkesinambungan;
3. Adanya Rekonsiliasi Penatausahaan Keuangan Per Triwulan dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Melihat capaian opini BPK dan mempertimbangkan faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaiannya, maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan Koordinasi antar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;



2. Meningkatkan Pemahaman dan Pengembangan Kompetensi Pengelola Keuangan Perangkat Daerah dengan cara melaksanakan bimbingan baik secara informal maupun formal;
3. Membuat Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan yang terintegrasi;

E. Indikator Prosentase Realisasi Belanja APBD

Terwujudnya Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat yang Efektif dan Efisien salah satunya ditentukan oleh pencapaian indikator prosentase realisasi Belanja APBD. Adapun formulasi dari indikator ini adalah :

$$\text{Persentase Capaian} = \left(\frac{\text{Jumlah anggaran belanja APBD Jawa Barat yang terserap}}{\text{Jumlah anggaran belanja APBD Jawa Barat}} \right) * 100\%$$

Dari jumlah anggaran APBD sebesar Rp. 35.669.850.990.459,60 terserap sebesar Rp. 33.551.279.224.114,00. Atau terealisasi 94,06 persen (melebihi dari target 90%). Capaian ini lebih besar dari Provinsi DKI 81,96 %, Provinsi Banten 92,02 % dan Provinsi Jawa Timur 89,34 % (data KEKR BI). Capaian ini didorong oleh Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah dalam menyampaikan Laporan, yang didukung dengan penggunaan Aplikasi Pelaporan Capaian Kinerja (Monev score card), Meningkatnya kualitas perencanaan kegiatan dan anggaran dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Adanya Monitoring dan Evaluasi Biro Pengendalian Pembangunan. Adapun untuk meningkatkan capaian indikator tersebut, perlu diperkuat dari aspek Monitoring dan Evaluasi anggaran.

F. Persentase pelayanan terhadap permintaan informasi yang dipenuhi

Indikator ini merupakan bagian dari pencapaian sasaran strategis terwujudnya Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat yang efektif dan efisien. Secara operasional pencapaian indikator ini diampu oleh Biro Humas dan Protokol. Adapun keterkaitan dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2013-2018 adalah mendukung pencapaian salah satu Indikator Kinerja Daerah (IKD) Provinsi Jawa Barat, yaitu Indeks Keterbukaan Informasi Publik.

Formulasi untuk mengukur indikator prosentase pelayanan terhadap permintaan informasi yang dipenuhi yaitu :

$$\text{Persentase Capaian} = \left(\frac{\text{Jumlah pemohon informasi yang dipenuhi}}{\text{Jumlah pemohon informasi}} \right) * 100\%$$



Berdasarkan data dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jawa Barat, jumlah total pemohon informasi tahun 2018 sebanyak 461 pemohon yang semuanya dipenuhi. Jadi persentase capaian indikator persentase pelayanan terhadap permintaan informasi yang dipenuhi adalah 100 persen.

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Indikator Persentase pelayanan terhadap permintaan informasi yang dipenuhi

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN 2018			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN 2018 TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA
			TARGET	REALISASI	% REALISASI		
Terwujudnya Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat yang Efektif dan Efisien	Presentase Pelayanan Terhadap Permintaan Informasi yang dipenuhi	100 %	100%	100 %	100	100 %	100 %

Sumber data : PPID Provinsi Jawa Barat 2019

Dengan capaian indikator tersebut telah berkontribusi nyata terhadap capaian indeks Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Indikator Kinerja Daerah yang tercantum pada RPJMD), yang menjadikan Jawa Barat dan tiga provinsi lainnya (Jawa tengah, DKI Jakarta dan Kalimantan Barat) memperoleh kualifikasi tertinggi indeks keterbukaan informasi publik yaitu “informatif” (Data Komisi Informasi Pusat, 5 November 2018).

Faktor-faktor pendukung capaian indikator tersebut diantaranya adalah telah lengkapnya standard operating prosedur (SOP) layanan informasi dan ketersediaan tempat layanan khusus bagi pemohon informasi di *front office* gedung sate. Adapun hal yang direkomendasikan terkait dengan indikator persentase pelayanan terhadap permintaan informasi yang dipenuhi, dinaikan kualitasnya menjadi Indeks Keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian untuk mendukung capaian Indeks Reformasi Birokrasi yang akan menjadi Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah pada periodisasi RPJMD 2018-2023.

G. Jumlah Berita Acara RUPS dan RUPS-LB

Biro Sarana Perekonomian, Investasi dan BUMD yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, mempunyai tugas pokok sebagai berikut : “Menyelenggarakan perumusan bahan



kebijakan umum, pengkoordinasikan administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif aspek Sarana Perekonomian, Investasi dan BUMD, meliputi Sarana Perekonomian, Investasi Daerah, BUMD dan Koperasi Usaha Kecil yang menjadi kewenangan Provinsi, menyelenggarakan tugas Dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya”.

Biro Sarana Perekonomian, Investasi dan BUMD memiliki sasaran strategis yaitu Terwujudnya Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat yang Efektif dan Efisien, dengan indikator Jumlah Berita Acara RUPS dan RUPS-LB yang dilaksanakan oleh seluruh BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang berbadan hukum Perusahaan Daerah atau Perseroan terbatas. BUMD yang ada di Provinsi Jawa Barat terdiri dari 9 BUMD Non Lembaga Keuangan (PT. Jasa dan Kepariwisata, PT. Tirta Gemah Ripah, PT. Agronesia, PT. Jasa Sarana Jawa Barat, PT. Agro Jabar, PT. BIJB, PT. Migas Hulu Jabar, PT. Migas Hilir Jabar dan PD. Agribisnis dan Pertambangan) dan 37 BUMD Lembaga Keuangan (BJB, Jamkrida, BPR dan LKM), yang tersebar di seluruh wilayah di Provinsi Jawa Barat.

Selain kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh BUMD, untuk mengetahui sejauh mana perkembangan BUMD, maka dilaksanakan RUPS oleh masing-masing BUMD. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ perusahaan yang mempunyai kewenangannya tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan komisaris dalam batas yang telah ditetapkan oleh anggaran dasar negara serta Undang-Undang negara. Wewenang tersebut adalah hak untuk :

- 1) Menyetujui adanya perpanjangan jangka waktu berdirinya perusahaan.
- 2) Menyetujui untuk mengajukan permohonan agar perusahaan dinyatakan pailit.
- 3) Mengangkat serta memberhentikan anggota dari direksi maupun dewan komisaris.
- 4) Menyetujui peleburan, penggabungan, dan pengambilalihan atau pemisahan; serta membubarkan perusahaan.

RUPS diselenggarakan dalam dua macam yaitu RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS tahunan adalah penyelenggaraan rapat umum yang wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir. Dalam hal RUPS tahunan ini harus terdapat perjanjian berupa pengajuan semua dokumen laporan tahunan oleh perusahaan tersebut. Sedangkan RUPS lainnya atau dengan kata lain RUPS Luar Biasa (RUPS-LB) adalah salah satu bentuk penyelenggaraan RUPS, namun berbeda halnya dengan RUPS tahunan yang hanya dapat diadakan setiap tahun, RUPS-LB dapat diadakan kapan saja ketika dibutuhkan. Sebagai contoh, apabila ingin mengubah susunan direksi maupun dewan komisaris, mengubah nama, tempat



kedudukan, jangka waktu berdirinya, dan hal lainnya yang membutuhkan persetujuan dari para pemegang saham.

Direksi memiliki fungsi dan wewenang untuk menyelenggarakan RUPS-LB, dengan didahului pemanggilan RUPS, namun RUPS-LB juga dapat diadakan berdasarkan permintaan dari pemegang saham atau dewan komisaris. Permintaan tersebut diajukan oleh pemegang saham atau dewan komisaris kepada direksi dengan surat tercatat disertai alasannya dan tembusan dari surat tercatat tersebut disampaikan kepada dewan komisaris.

Sasaran strategis Terwujudnya Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat yang Efektif dan Efisien, dengan indikator Jumlah Berita Acara RUPS dan RUPS-LB pada tahun 2018 tercapai sebesar 100%. Target yang ditentukan adalah sebanyak 156 dokumen dari seluruh Berita Acara masing-masing BUMD baik itu BUMD Non lembaga Keuangan dan BUMD Lembaga Keuangan, dan realisasi sesuai target yaitu 156 dokumen.

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini dgn. Dokumen perencanaan jangka menengah.

Tabel 3.10

Capaian Kinerja Indikator Jumlah Berita Acara RUPS dan RUPS-LB

Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018		
				Target	Realisasi	%
2	3	4	5	6	7	$8 = \frac{(7/6) \times 100}{100}$
Meningkatnya Kegiatan Investasi Daerah	Jumlah draft/Rancangan rumusan kebijakan Penanaman Modal	2 DOK	2 DOK	2 DOK	2 DOK	100%
	Jumlah draft/Rancangan rumusan kebijakan Investasi Pemerintah Daerah	2 DOK	2 DOK	2 DOK	2 DOK	100%
Perumusan kebijakan umum, pengkoordinasian dan pelayanan administrasi lingkup Biro SPI	Jumlah dokumen Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, TAPKIN, LKIP, LKPJ, LPPD, Laporan keuangan lingkup Biro, Raperda serta data potensi SPI BUMD.	12 DOK	12 DOK	12 DOK	10 DOK	100%
	Jumlah draft/Rancangan rumusan kebijakan dan regulasi Bidang Bina Marga, Perhubungan, Sumber Daya Air (SDA), Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Perumahan dan Permukiman	NA	3 DOK	3 DOK	10 DOK	100%
Meningkatnya kinerja BUMD Keuangan dan BUMD Non Keuangan	Jumlah Berita Acara RUPS, RUPS/LB, Jumlah Draft/Rancangan rumusan kebijakan BUMD Keuangan	NA	123 DOK	156 DOK	156 DOK	100%
	Jumlah Berita Acara RUPS, RUPS/LB, Jumlah Draft/Rancangan rumusan kebijakan BUMD Keuangan	NA	3 DOK	3 DOK	3 DOK	100%
Tersusunnya/meningkatnya bahan kebijakan aspek Koperasi dan Usaha Kecil (KUK)	Jumlah draft/ rancangan rumusan bahan kebijakanaspek Koperasi dan Usaha Kecil (KUK)	NA	2 DOK	2 DOK	2 DOK	100%



Yang menjadi faktor pendorong tercapainya target dari indikator Jumlah Berita Acara RUPS dan RUPS-LB adalah Komitmen BUMD untuk mewujudkan target kinerja perusahaan dan dukungan Pemerintah Daerah selaku pemilik BUMD untuk mewujudkan peran BUMD sebagai satu penggerak perekonomian di Jawa Barat. Sedangkan faktor yang menghambat tercapainya target adalah :

- 1) 1 (satu) atau lebih Pemegang Saham yang minimal mewakili 10% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, mengalami kesulitan untuk meminta diadakannya RUPS.
- 2) Dalam pelaksanaan RUPS, Pemerintah Provinsi harus sudah membuat undangan enam bulan sebelumnya dan diserahkan ke perusahaan-perusahaan. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk menunda rapat yang dikarenakan Plt. Gubernur dan Plt. Sekda tidak hadir.
- 3) Dokumen yang akan dibahas belum final/belum siap.
- 4) Biasanya dalam RUPS ada tiga hal yang harus dibahas, yaitu evaluasi, dividen dan laporan keuangan. Jika tidak dilaksanakan RUPS maka tidak akan ada laporan keuangannya. Jadi kalau tidak ada RUPS, tidak ada laporan keuangannya.

3.3. Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran Strategis Setda

3.3.1. Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran Strategis Terwujudnya Perumusan Kebijakan Umum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

Untuk mewujudkan sasaran strategis terwujudnya perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan indikator jumlah perumusan kebijakan umum pemerintah daerah yang ditindaklanjuti, maka dilaksanakan melalui berbagai program yang diampu oleh masing-masing Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, walaupun pada saat legislasinya dikoordinasikan oleh Biro Hukum dan HAM. Program-program yang mendukung capaian indikator tersebut, antara lain terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran Strategis Terwujudnya Perumusan Kebijakan Umum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	NAMA PROGRAM	KEUANGAN		
			PAGU	REALISASI	% REALISASI
Terwujudnya Perumusan Kebijakan Umum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Jumlah Perumusan Kebijakan Umum Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti	Kerjasama Pembangunan (Biro Pemerintahan dan Kerjasama)	9.858.170.000	9.612.514.957	97,51
		Pendidikan Menengah (Biro Yanbangsos)	1.512.050.000	1.390.143.370	91,94
		Promosi Kesehatan (Biro Yanbangsos)	1.902.300.000	1.603.315.470	84,28



Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular (Biro Yanbangsos)	1.675.300.000	1.315.080.000	78,50
Sumber Daya Kesehatan (Biro Yanbangsos)	90.500.000	61.000.000	67,40
Penanggulangan Bencana Alam, Bencana Sosial dan Perlindungan Masyarakat (Biro Yanbangsos)	176.160.000	156.660.000	88,93
Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial (Biro Yanbangsos)	505.500.000	497.303.500	98,38
Pemberdayaan Sosial (Biro Yanbangsos)	475.700.000	465.903.000	97,94
Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) (Biro Yanbangsos)	742.650.000	720.878.250	97,07
Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (Biro Yanbangsos)	1.554.535.000	1.511.290.850	97,22
Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak (Biro Yanbangsos)	691.145.000	657.622.500	95,15
Peningkatan dan Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan (Biro Yanbangsos)	1.578.850.000	1.471.523.250	93,20
Pengembangan Nilai Budaya (Biro Yanbangsos)	1.885.000.000	1.757.829.475	93,25
Pengembangan Transmigrasi (Biro Yanbangsos)	300.000.000	290.972.400	96,99
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Sistem Administrasi Daerah (Biro Prodi)	3.996.040.000	3.911.796.335	97,89
Penataan Peraturan Perundang undangan Kesadaran Hukum dan HAM (Biro Hukum dan HAM)	1.950.000.000	1.936.615.850	99,31
- Pembentukan Perda	1.500.000.000	1.489.419.600	99,29
- Evaluasi Penyusunan Pergub	450.000.000	447.196.250	99,38
Peningkatan Investasi Daerah (Biro SPI dan BUMD)	988.391.000	976.936.500	98,84
- Pengembangan Investasi Daerah	988.391.000	976.936.500	98,84

Sumber data : Biro-Biro di Lingkup Setda Provinsi Jawa Barat, 2019.

Selanjutnya, dikarenakan sasaran strategis terwujudnya perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan indikator jumlah perumusan kebijakan umum pemerintah daerah yang ditindaklanjuti tercapai lebih dari 100 % tepatnya 135,30 % maka dapat dihitung capaian efisiensinya sebagai berikut :



Tabel 3.12
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Program Pendukung Sasaran Strategis
Terwujudnya Perumusan Kebijakan Umum Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% Capaian Kinerja Indikator Kinerja yang \geq 100%	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Terwujudnya Perumusan Kebijakan Umum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Jumlah Perumusan Kebijakan Umum Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti	135,30	94,91	5,09

Sumber data : Biro-Biro di Lingkup Setda Provinsi Jawa Barat, 2019.

3.3.2. Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran Strategis Terwujudnya Perumusan Kebijakan Umum Lingkup Setda

Untuk mewujudkan sasaran strategis terwujudnya perumusan kebijakan umum lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan indikator jumlah perumusan kebijakan umum lingkup setda, maka program yang mendukung capaian indikator tersebut, antara lain terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.13
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran Strategis Terwujudnya Perumusan Kebijakan Umum Lingkup Setda

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	NAMA PROGRAM	KEUANGAN		
			PAGU	REALISASI	% REALISASI
Terwujudnya Perumusan Kebijakan Umum lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah Perumusan Kebijakan Umum lingkup Sekretariat Daerah	Penataan Peraturan Perundang undangan Kesadaran Hukum dan HAM	450.000.000	447.196.250	99,38

Selanjutnya, dikarenakan sasaran strategis terwujudnya perumusan kebijakan umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan indikator jumlah perumusan kebijakan umum pemerintah daerah yang ditindaklanjuti tercapai lebih dari 100 % maka dapat dihitung capaian efisiensinya sebagai berikut :



Tabel 3.14
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Program Pendukung Sasaran Strategis
Terwujudnya Perumusan Kebijakan Umum Lingkup Setda

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% Capaian Kinerja Indikator Kinerja yang \geq 100%	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Terwujudnya Perumusan Kebijakan Umum lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah Perumusan Kebijakan Umum lingkup Sekretariat Daerah	100	99,38	0,62

3.3.3. Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran Strategis Terwujudnya Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat yang Efektif dan Efisien

Untuk mewujudkan sasaran strategis terwujudnya pemerintahan daerah Provinsi Jawa Barat yang efektif dan efisien, dengan 7 (tujuh) indikator capaiannya, maka program yang mendukung capaian indikator-indikator tersebut, antara lain terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.15
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran Strategis Terwujudnya Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat yang Efektif dan Efisien

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	NAMA PROGRAM	KEUANGAN			
			PAGU	REALISASI	% REALISASI	
Terwujudnya Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat yang Efektif dan Efisien	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Jawa Barat	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Sistem Administrasi Daerah'(Biro Organisasi)	150.000.000	149.661.000	99,77	
		- Pemantauan Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi di Provinsi Jawa Barat	295.000.000	294.682.818	99,89	
	Presentasi Perangkat Daerah yang memperoleh Nilai CC ke atas	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Sistem Administrasi Daerah'(Biro Organisasi)	350.000.000	349.835.899	99,95	
		- Pengendalian Reformasi Birokrasi di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota	200.000.000	194.684.126	97,34	
	Peringkat LPPD Provinsi	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Sistem Administrasi Daerah (Biro PMKS)		1.135.732.160,00	1.053.690.921	92,78
			- Kegiatan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Jawa Barat	945.518.000,00	876.220.092	92,67
			- Kegiatan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	190.214.160,00	177.470.829	93,30
Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian	Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (Biro Umum)					



(WTP)		450.000.000	445.208.500	98,94
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja (Biro Umum)	800.000.000	797.767.339	99,72
Presentase Realisasi APBD	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Biro Dalbang)	1.150.000.000	1.112.975.165	96,78
Presentase Pelayanan Terhadap Permintaan Informasi yang dipenuhi	Pengembangan Komunikasi, Informasi, media masa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (Biro Humas)	33.240.714.755	31.301.757.758	94,17
Jumlah Berita Acara RUPS dan RUPS-LB	Pembinaan dan Pengembangan BUMD dan Lembaga Keuangan Non Perbankan (Biro SPI dan BUMD)	867.850.000	824.927.775	95,05

Sumber data : Biro-Biro di Lingkup Setda Provinsi Jawa Barat, 2019.

Dikarenakan sasaran strategis terwujudnya Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat yang efektif dan efisien, dari 7 (tujuh) indikatornya terdapat satu indikator yang tidak tercapai 100 %, maka tidak dapat dianalisa efisiensinya.

